



**PUTUSAN**

**Nomor: 01/Pdt.G/2009/PTA Plg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Bank Mandiri, tempat tinggal di Kota Palembang, yang memberikan kuasa kepada EMILY FAUZA RITONGA, SH Advokat dan Pengacara, yang berkantor di Jalan Permai No. 1004 A Komperta Plaju Palembang, semula disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

**MELAWAN**

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, semula disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0394/Pdt.G/2008/PA  
Plg. tanggal 30 Oktober 2008 M bertepatan dengan  
tanggal 30 Syawal 1429 H. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, jatuh talak I (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat ( Terbanding ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 366.000,- ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2008 Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0394/Pdt.G/2008/PA Plg. tanggal 30 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1429 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding tanggal 19 November 2008 ;

Membaca memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 21 November 2008, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 17 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat / Pembanding sampai dengan tanggal tersebut diatas tidak



menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam putusan perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim banding sendiri, namun perlu penambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Abi Rosyad Hakim, SE selaku Tergugat kepada Amri Halim, SH tertanggal 1 Juni 2008 tertulis penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Pemohon, pada hal seharusnya sebagai Tergugat, namun karena dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama Penggugat tidak menyanggah yang berarti dapat diartikan menerima keadaan tersebut, oleh karena itu surat kuasa tersebut dianggap sah dan kuasa Tergugat berkualitas sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, terutama ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menegaskan : Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena perkara ini diterima sebelum terbitnya PERMA nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, yakni diterima tanggal 12 Mei 2008, maka terhadap perkara ini tidak diwajibkan untuk mediasi ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan



tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. Rp. 366.000,- ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Nomor : 0394/Pdt.G/2008/PA Plg. tanggal 30 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1429 H.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1430 H. Oleh Drs.H.NURUZZAMAN ROMLI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. DARISMAN dan Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Drs. DARISMAN dan Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I Hakim-hakim anggota serta Drs. H.TAPTAZANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Drs.  
Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I

DARISMAN

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. TAPTAZANI, S.H.

Biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 111.000,-